

PT DJASA UBERSAKTI TBK
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD) DALAM
RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

PT DJASA UBERSAKTI Tbk

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Konstruksi dan Perusahaan
Holding

Alamat Kantor
Bona Indah Plaza Blok A2/B8 Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta
Selatan; corsec@djasaubersakti.co.id;
www.djasaubersakti.co.id

Sehubungan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang *Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan nilai nominal Rp50 per saham. Jumlah saham tersebut setara dengan sekitar 68,09% dari modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Rencana PMTHMETD ini juga merupakan transaksi perubahan pengendali Perseroan, di mana PT Penajam Makmur Jaya akan menjadi pengendali baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud meminta persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku di bidang pasar modal.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2025.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 3 huruf a dalam POJK 14/2019, perusahaan terbuka dapat melakukan PMTHMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Adapun selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 8B dalam POJK 14/2019, penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut, antara lain apabila suatu perusahaan terbuka mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") yang menyetujui PMTHMETD tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, kondisi total liabilitas jangka pendek konsolidasian telah melebihi total aset lancar konsolidasian dengan rincian sebagai berikut ini :

1. modal kerja bersih negatif sebesar Rp 65.814.110.506 (yang berasal dari perhitungan total aset lancar konsolidasian Perseroan Rp 28.047.706.003 dikurangi total liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp 93.861.816.509); dan
2. Rasio total kewajiban konsolidasi sebesar Rp 129.751.184.560 terhadap total aset konsolidasi Perseroan sebesar Rp 121.998.305.164 adalah sebesar 106,35% atau melebihi 80%.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada POJK 14/2019. Dana dari PMTHMETD akan digunakan untuk membayar sebagian kewajiban Perseroan, meningkatkan likuiditas dan modal kerja usaha guna meningkatkan pendapatan usaha Perseroan.

II. URAIAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

PT Djsa Ubersakti Tbk (PTDU) adalah kontraktor swasta yang didirikan pada tahun 1971, di Jakarta. Pada awalnya perusahaan bergerak di bidang konstruksi industri minyak dan gas bumi, namun kini telah melebarkan sayap bisnisnya ke konstruksi apartemen, hotel, mall, pabrik, institusi pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Perusahaan memberikan solusi proyek dalam konstruksi dan perencanaan serta manajemen terkait. Beberapa proyek Perseroan antara lain Apartement Kota Ayodhya, Gedung Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan KPK, Gedung Kantor Bidlabfor, Terminal Patria Blitar, Universitas Islam Negeri Palu dan masih banyak lagi.

B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Komposisi pemegang saham Perseroan per 30 November 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Total Nilai (Rp)	%
Modal dasar	4.800.000.000	50	240.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
1. PT Teknindo Geosistem Unggul	625.000.000	50	31.250.000.000	41,67%
2. RSK Investasi Unggul	475.000.000	50	23.750.000.000	31,67%
3. Masyarakat	400.000.000	50	20.000.000.000	26,66%
Total modal ditempatkan disetor penuh	1.500.000.000	50	75.000.000.000	100%
Sisa Saham dalam Portepel	3.300.000.000	50	165.000.000.000	

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan ditutupnya RUPS yang diselenggarakan 5 tahun berikutnya. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU AH.01.09-0319889 tanggal 02 Agustus 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wahyu Priya Kuswanda
Komisaris Independen : Andi Muhammad Soleh
Komisaris : Usin

Direksi

Direktur Utama : Heru Putranto
Direktur : Rama Adiwena
Direktur : Radman Ediwena
Direktur : Pio Hizkia Wehantouw

D. Ikhtiar Data Keuangan Penting

Berdasarkan laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, kondisi total liabilitas jangka pendek konsolidasian yang melebihi total aset lancar konsolidasian mengindikasikan perlunya modal kerja baru untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ada pun rincian data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Rupiah Penuh)

Deskripsi	30 September 2025	31 Desember 2024
Jumlah Aset	121.998.305.164	149.094.240.246
Jumlah Aset Lancar	28.047.706.003	54.647.728.764
Jumlah Aset Tidak Lancar	93.950.599.161	94.446.511.482
Jumlah Liabilitas	129.751.184.560	154.905.885.860
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.861.861.509	118.146.517.811
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	35.889.368.051	36.759.368.049
Ekuitas - Neto	(7.752.879.396)	(5.811.645.614)
Modal Saham	75.000.000.000	75.000.000.000
Kepentingan Non Pengendali	3.888.362.710	3.888.362.710

Penurunan aset lancar periode 30 September 2025 sebesar 51,3% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 adalah disebabkan pencairan uang muka proyek pada 2024 telah terserap menjadi pekerjaan pada 2025 dan saldo pajak dibayar di muka pada 2024 yang lebih kecil dibandingkan pada 2025.

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan dan arus kas operasi menunjukkan perbaikan, ditandai dengan nilai arus kas negatif yang semakin mengecil dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan modal kerja dan perputaran kas selama periode berjalan.

Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun berjalan menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 disebabkan oleh tidak terdapat peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan karena Perseroan tidak memperoleh tambahan pendanaan pada periode dimaksud. Dengan demikian, arus kas pendanaan tidak mengalami kenaikan dan perbaikannya lebih disebabkan oleh tidak adanya arus kas keluar baru yang bersifat pendanaan pada periode berjalan.

Penurunan arus kas operasi Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2025 dibandingkan dengan arus kas operasi per 31 Desember 2024 terutama disebabkan oleh perbedaan sumber penerimaan kas. Arus kas operasi per 31 Desember 2024 tercatat positif terutama karena

adanya penerimaan pembayaran piutang dalam jumlah signifikan yang berasal dari aktivitas penjualan pada periode sebelumnya dan bukan merupakan hasil dari aktivitas penjualan tahun berjalan.

Terkait rencana Perseroan dalam menjalankan operasional jangka pendek di tengah kondisi arus kas operasi yang masih negatif dan tidak adanya penerimaan pinjaman baru, Perseroan tetap berupaya menjaga keberlangsungan operasi melalui dua langkah utama: Memperoleh kontrak-kontrak baru untuk meningkatkan pendapatan dan arus kas masuk dari proyek berjalan dan Melaksanakan aksi korporasi berupa penambahan modal, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ini, untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung kebutuhan operasional Perseroan.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Dalam Rupiah Penuh)

Deskripsi	30 September 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	49.716.533.314	43.842.225.806
Laba Bruto	6.980.731.749	(4.225.481.667)
Laba Periode Berjalan – Neto	(1.941.233.782)	(42.254.433.841)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	(1.941.233.782)	(41.215.507.592)
Laba (Rugi) Per Saham	(2,01)	(27,48)

Laporan Arus Kas

(Dalam Rupiah Penuh)

Deskripsi	30 September 2025	31 Desember 2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(6.939.866.858)	52.852.664.876
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	300.000.000	0
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(987.162.998)	(74.255.060.045)
Penurunan Bersih Kas dan Bank	(7.627.029.856)	11.439.009.049
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	12.135.868.120	696.859.071
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	4.508.838.264	12.135.868.120

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Deskripsi	30 September 2025	31 Desember 2024
Rasio Lancar (%)	29,9%	46,2%
ROA	-1,59%	-28,3%
ROE	-5,5%	-119,3%
EBITDA terhadap pendapatan (%)	14%	-9,6%
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas	-16,74	4,37
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	106,35%	103,9%

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berikut ini adalah keterangan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

1. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Berdasarkan Pasal 3 huruf a dalam POJK 14/2019, perusahaan terbuka dapat melakukan PMTHMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Adapun selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 8B dalam POJK 14/2019, penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut, antara lain apabila suatu perusahaan terbuka mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat rapat umum pemegang saham (“RUPS”) yang menyetujui PMTHMETD tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, kondisi total liabilitas jangka pendek konsolidasian telah melebihi total aset lancar konsolidasian dengan rincian sebagai berikut :

1. modal kerja bersih negatif sebesar Rp 65.814.110.506 (yang berasal dari perhitungan total aset lancar konsolidasian Perseroan Rp 28.047.706.003 dikurangi total liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp 93.861.816.509); dan
2. Rasio total kewajiban konsolidasi sebesar Rp 129.751.184.560 terhadap total aset konsolidasi Perseroan sebesar Rp 121.998.305.164 adalah sebesar 106,35% atau melebihi 80%.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada POJK 14/2019. Dana dari PMTHMETD akan digunakan untuk membayar sebagian kewajiban Perseroan, meningkatkan likuiditas dan mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan usaha Perseroan.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari rencana PMTHMETD ini antara lain adalah:

1. Penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang menurun;
2. Beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan;
3. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas (DER) akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang;
4. Meningkatkan nilai perusahaan dan nilai investasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Dengan tambahan modal, perusahaan dapat memastikan kelangsungan usaha terutama di masa-masa sulit atau ketika menghadapi tantangan finansial yang signifikan.

2. Informasi mengenai Rencana PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan nilai nominal Rp 50 per saham yang setara dengan sebanyak-banyaknya sekitar 68,09% dari modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Saham baru tersebut akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Saham baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana PMTHMETD dan Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan tertulis dari kreditur Perseroan yaitu Bank BPD Kaltim Kaltara terkait dengan rencana RUPSLB Perseroan, sesuai surat BPD Kaltim Kaltara No: 739/B-4/BPD-PST/CR/XII/2024 tertanggal 19 desember 2025.

Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat ketentuan peraturan lain maupun persetujuan dari pemerintah, badan, atau institusi lain di luar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pasar modal yang secara khusus dipersyaratkan untuk pelaksanaan rencana PMTHMETD dan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan.

Adapun pada saat ini Perseroan sedang menghadapi satu gugatan wanprestasi di Pengadilan Negri Jakarta Pusat dengan no perkara: 794/pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh PT KA Properti Manajemen yang sedang dalam tahap mediasi dan diharapkan akan dapat selesai secara damai sehingga belum dapat diungkapkan nilai dari gugatan tersebut sehubungan dengan belum mencapai tahap final. Pokok gugatan dari PT KA Properti Manajemen adalah gugatan wanprestasi terhadap pekerjaan Gedung hotel milik penggugat yang berlokasi di ibandung, dimana pihak PTDU dan Penggugat memiliki perbedaan dalam mengukur parameter wanprestasi yang penggugat lakukan. Perseroan menilai perkara ini tidak memiliki dampak atas kelangsungan usaha Perseroan dikarenakan gugatan ini bukanlah gugatan Kepailaitan dan Perseroan berkomitmen menyelesaikan perkara ini dengan baik dengan cara akan melakukan Perdamaian dengan pihak Pengugat.

3. Rencana Penggunaan Dana dari hasil PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru dalam PMTHMETD akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 10.000.000.000 untuk membayar kredit kepada PT BPD Kaltim Kaltara;

Kewajiban tersebut timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 3 Maret 2021, Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 26 Desember 2022, dan Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 12 Juli 2023, dengan perubahan terakhir melalui Surat Penegasan Kesepakatan Restrukturisasi Kredit tanggal 29 Februari 2024 Nomor 001/D-1/ADD/BPDKP/II/2024.

Berdasarkan perjanjian restrukturisasi kredit tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja non-revolving dengan plafon restrukturisasi sebesar Rp72.000.000.000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 8 (delapan) tahun sampai dengan tahun 2032. Jaminan atas fasilitas kredit dimaksud berupa seluruh aset Perseroan. Perjanjian kredit tersebut juga memuat persyaratan dan pembatasan tertentu, antara lain kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BPD Kaltim Kaltara atas setiap perubahan pengurus maupun perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan.

Sisa nilai pokok pinjaman Perseroan kepada BPD Kaltim Kaltara yang masih harus dibayarkan per tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebesar Rp70.050.000.000,-. Setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,- menggunakan dana hasil PMTHMETD, total sisa pinjaman Perseroan menjadi sebesar Rp60.050.000.000. Rencana pembayaran menggunakan dana hasil PMTHMETD akan dilakukan pada Kuartal I sampai dengan Kuartal II tahun 2026. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BPD Kaltim Kaltara atas pengangkatan Direksi

Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta terakhir Perseroan. Selanjutnya, atas sisa kewajiban pinjaman kepada BPD Kaltim Kaltara, Perseroan akan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit dimaksud dengan menggunakan kas internal yang bersumber dari kegiatan usaha Perseroan. Kecukupan kas Perseroan dalam memenuhi kewajiban tersebut bergantung pada perolehan kontrak dan pendapatan yang dapat diraih Perseroan dalam waktu dekat serta keberhasilan pelaksanaan rencana PMTHMETD.

2. Sebesar Rp 30.000.000.000 untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga;

Sebesar Rp30.000.000.000,- akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga. Nilai kewajiban kepada pihak ketiga tersebut sesuai dengan laporan keuangan Perseroan terkini, di mana seluruh kewajiban dimaksud telah jatuh tempo. Kewajiban tersebut timbul dari aktivitas operasional Perseroan dalam bidang jasa konstruksi, antara lain yang berasal dari transaksi dengan subkontraktor, pemasok material, penyedia jasa pendukung proyek, perusahaan asuransi, serta pihak ketiga lainnya yang terkait langsung dengan pelaksanaan proyek Perseroan.

Perseroan akan menjaga hubungan baik dengan para pihak ketiga tersebut melalui komunikasi yang intensif serta melakukan negosiasi dan pengaturan pembayaran secara bertahap (angsuran) dengan menggunakan dana hasil PMTHMETD. Penentuan pihak ketiga yang akan dilunasi beserta nilai pembayarannya akan dilakukan pada saat pelaksanaan PMTHMETD dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kewajiban dan kondisi keuangan Perseroan.

Pendekatan melalui komunikasi yang baik, negosiasi, dan pembayaran secara bertahap merupakan langkah yang paling memungkinkan dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan saat ini, sehingga pengelolaan arus kas Perseroan dapat dioptimalkan tanpa mengganggu kelangsungan kegiatan usaha. Rencana pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menggunakan dana hasil PMTHMETD akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026.

3. Sebesar Rp 120.000.000.000 untuk tambahan modal kerja;

Sebesar Rp120.000.000.000,- akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan. Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, Perseroan belum memiliki kontrak baru yang telah ditandatangani. Penggunaan dana sebagai tambahan modal kerja dimaksudkan untuk memperbaiki posisi keuangan dan likuiditas Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kesiapan Perseroan dalam mengikuti proses perolehan proyek serta memperkuat penilaian Perseroan di hadapan calon pemberi kerja.

Tambahan modal kerja tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dan kontrak-kontrak baru Perseroan di masa mendatang, antara lain untuk pembelian material, pembayaran vendor dan subkontraktor, biaya tenaga kerja, biaya mobilisasi, serta biaya operasional lain yang terkait langsung dengan kegiatan konstruksi. Dengan struktur keuangan yang lebih sehat, Perseroan diharapkan lebih siap dalam menghadapi dan melaksanakan pekerjaan baru yang akan diperoleh ke depannya.

4. Riwayat Utang yang Dibayar dengan Menggunakan Dana Hasil PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana hasil PMTHMETD untuk melakukan pembayaran atas sebagian utang kepada PT BPD Kaltim Kaltara (BPD Kaltim Kaltara) berdasarkan Surat Pemberitahuan Keputusan Restrukturisasi Kredit tanggal 29 Februari 2024 Nomor : 001 / D-1/ADD/BPDKP/II/2024. Total kewajiban perseroan kepada BPD Kaltim Kaltara adalah sebesar Rp 70.050.000.000.

Selain itu, Perseroan juga akan menggunakan dana hasil PMTHMETD untuk melakukan pembayaran atas utang usaha dan kewajiban kepada pihak ketiga yang timbul sebelum pelaksanaan RUPSLB dan tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2025. Utang-utang tersebut muncul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang melibatkan pembelian barang maupun penggunaan jasa dari pihak lain dalam rangka penyelesaian pekerjaan-pekerjaan Perseroan.

5. Harga Pelaksanaan dalam PMTHMETD

Berdasarkan Berdasarkan ketentuan V.1.3 dan V.1.4 dalam Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan, penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (*minimum*) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham ("Harga Pelaksanaan").

6. Nilai dari Rencana PMTHMETD

Dari pelaksanaan PMTHMETD, akan dilakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 saham baru pada harga pelaksanaan Rp 50 per saham, sehingga nilai keseluruhannya adalah sebesar-besarnya Rp160.000.000.000. Dana yang diperoleh dari penerbitan saham ini akan digunakan untuk mengurangi sebagian kewajiban pembayaran perseroan dan memperkuat modal kerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan dalam menghadapi tantangan pasar.

Perseroan menyampaikan bahwa penentuan harga pelaksanaan saham dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebesar Rp50,- telah memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.A, yang mengatur bahwa harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan secara wajar, serta dengan mempertimbangkan kepentingan Pemegang Saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama.

Perseroan menilai bahwa penetapan harga pelaksanaan saham PMTHMETD tidak mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama. Meskipun harga pasar saham Perseroan pada tanggal 23 Desember 2025 berada pada tingkat Rp113,-, transaksi PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka menghadirkan pemegang saham pengendali baru yang membawa dukungan pendanaan dan likuiditas yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan struktur permodalan Perseroan.

Masuknya pengendali baru melalui PMTHMETD diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan Perseroan, meningkatkan keberlangsungan usaha, serta mendukung pemulihan dan pengembangan kegiatan operasional Perseroan. Dengan demikian, transaksi PMTHMETD tersebut justru diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemegang saham, termasuk Pemegang Saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama.

7. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Penerbitan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 saham baru pada Harga Pelaksanaan akan dilaksanakan secepatnya setelah RUPSLB memberi persetujuan dan dilaksanakan mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan VI Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Pasal 43A POJK 14/2019, sebagai berikut:

1. Menyampaikan permohonan pencatatan paling lambat 6 (enam) hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan kepada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyampaikan pengumuman kepada masyarakat serta Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal.
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan penambahan modal kepada masyarakat serta Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal.

8. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Berdasarkan posisi laporan keuangan interim konsolidasian per 30 September 2025 terdapat adanya kondisi total liabilitas jangka pendek konsolidasian yang telah melebihi total aset lancar konsolidasian yang mengindikasikan perlunya modal kerja baru untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Total kewajiban Perseroan adalah sebesar Rp 93.861.816.509 pada tanggal 30 September 2025 sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Selain itu, penerbitan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 saham baru dalam PMTHMETD akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari tambahan modal disetor dan penurunan pada liabilitas Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana. Sebagai hasil pelaksanaan PMTHMETD, ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 September 2025 akan mengalami peningkatan sebesar Rp 160.000.000.000 dari sebesar minus/defisit Rp 7.752.879.396 menjadi sebesar Rp 152.247.120.604. Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio – DER) Perseroan akan membaik dimana DER per 30 September 2025 yang sebelumnya -16,74x menjadi 0,62x, sementara rasio total kewajiban terhadap total aset (total debt-to-total aset ratio – DTA) Perseroan akan membaik di mana DTA per 30 September 2025 yang sebelumnya 106,35% menjadi 38,36%.

Dengan kondisi keuangan yang lebih baik setelah pelaksanaan PMTHMETD, diharapkan Perseroan dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis serta meningkatkan daya saingnya. Selain itu, pengurangan utang dan peningkatan modal ini juga memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan mencapai target pertumbuhan jangka panjang. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen manajemen dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham serta menjaga kelangsungan usaha Perseroan di masa depan.

Berikut merupakan tabel proforma keuangan yang tidak diaudit yang menampilkan perubahan pada akun-akun terkait dan rasio keuangan lain yang atas dilaksanakannya PMTHMETD :

(Dalam Rupiah Penuh)

Deskripsi	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Jumlah Aset	121.998.305.164	246.998.305.164
Jumlah Aset Lancar	28.047.706.003	153.047.706.003
Jumlah Aset Tidak Lancar	93.959.599.161	93.959.599.161
Jumlah Liabilitas	129.751.184.560	94.751.184.560
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	93.861.816.509	58.861.816.509
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	35.889.368.051	35.889.368.051
Jumlah Ekuitas	(7.752.879.396)	152.247.120.604
Modal Disetor	75.000.000.000	235.000.000.000

Rasio Keuangan	Rasio Keuangan Sebelum PMTHMETD	Rasio Keuangan Setelah PMTHMETD
Rasio Lancar (%)	29,9%	260%
DER	-16,74	0,62
Total Kewajiban terhadap Total Asset	106,35%	38,36%
Net Working Capital (Modal Kerja Bersih)	-65.814.110.506	94.185.889.494

9. Risiko atau Dampak Rencana PMTHMETD kepada Pemegang Saham

Persentase kepemilikan saham seluruh pemegang saham Perseroan akan terdilusi sampai dengan sebesar-besarnya 68,09% setelah pelaksanaan rencana PMTHMETD dilaksanakan.

Terdapat perubahan pengendali perseroan dari PT Teknindo Geosistem Unggul ke PT Penajam Makmur Jaya. Pengendali baru akan mengambil seluruh saham baru sebanyak 3.200.000.000 lembar saham yang diterbitkan oleh perseroan sehingga kepemilikan PT Penajam Makmur Jaya adalah 68,09%.

10. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Pada tabel berikut disajikan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), dengan asumsi Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham baru.

PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 dan mengacu kepada Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (arm's length transaction), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma setelah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Sebelum PMTHMETD

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Total Nilai (Rp)	%
Modal dasar	4.800.000.000	50	240.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
PT Teknindo Geosistem Unggul	625.000.000	50	31.250.000.000	41,67%
RSK Investasi Unggul	475.000.000	50	23.750.000.000	31,67%
Masyarakat	400.000.000	50	20.000.000.000	26,66%
Total modal ditempatkan disetor penuh	1.500.000.000	50	75.000.000.000	100%
Saham dalam portepel	3.300.000.000	50	165.000.000.000	

Setelah PMTHMETD

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Total Nilai (Rp)	%
Modal dasar	4.800.000.000	50	240.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
PT Teknindo Geosistem Unggul	625.000.000	50	31.250.000.000	13,30%
RSK Investasi Unggul	475.000.000	50	23.750.000.000	10,11%
PT Penajam Makmur Jaya	3.200.000.000	50	160.000.000.000	68,09%
Masyarakat	400.000.000	50	20.000.000.000	8,51%
Total modal ditempatkan disetor penuh	4.700.000.000	50	235.000.000.000	100%
Saham dalam portepel	100.000.000	50		

11. Keterangan Mengenai Pemodal

PT Penajam Makmur Jaya ('PMJ') merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan akan menjadi pihak tunggal yang mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam PMTHMETD. PMJ bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan. Sampai dengan saat ini, PMJ tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan.

Berikut adalah informasi terkait PMJ :

Alamat :

kantor pusat di Jalan Propinsi Km 5, Kel Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utama, Provinsi Kalimantan Timur.

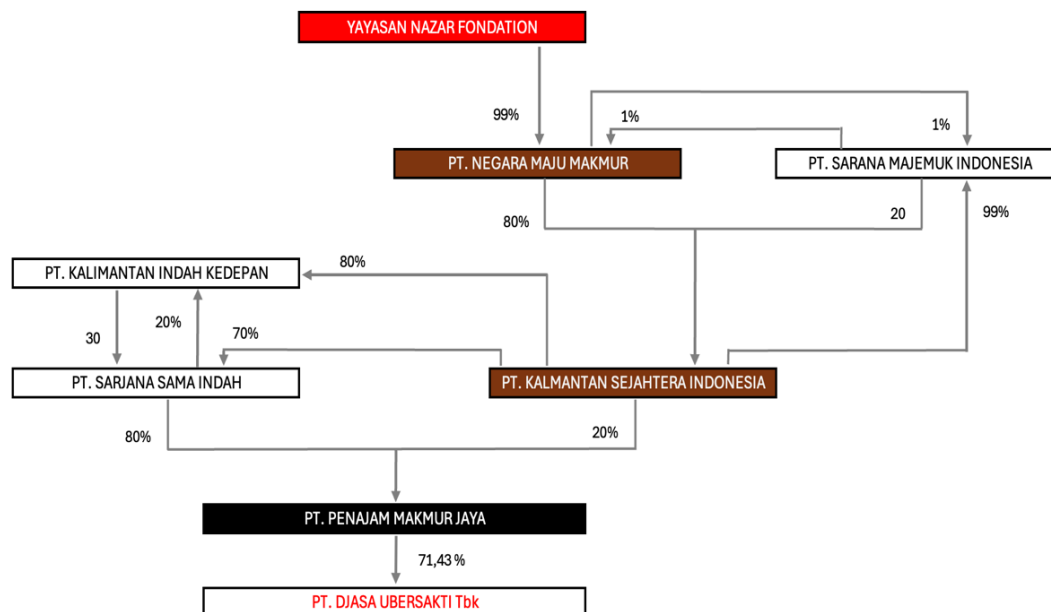
Nomor telepon :

021-21282368

Surat elektronik :

ptpenajam.makmur@gmail.com

Kegiatan usaha : jasa konstruksi serta pengadaan barang dan jasa
Struktur Pemegang Saham :



Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Penajam Makmur Jaya:

Direktur : Cahyadi

Komisaris : Nadila Syafira

Organ Yayasan Pengurus dan Pengawas Yayasan Nazar Foundesion sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Nazar Foundesion yang dibuat oleh Notaris Sri Juwariyati, SH., M.Kn tanggal 22 September 2022

Pendiri : Tuan Muhammad Nazaruddin

Pembina

Ketua : Tuan Muhammad Nazaruddin

Anggota : Nyonya Neneng Sri Wahyuni

Pengurus

Ketua : Tuan Ardi

Sekretaris : Nyonya Chalimah

Bendahara : Nona Nadila Syafira

Pengawas : Tuan M. Nasir

Pengendali dan pemilik manfaat (beneficial owner) : Muhammad Nazaruddin

Alasan melakukan pengambilalihan Perseroan :

PMJ melakukan pengambilalihan Perseroan dengan tujuan untuk mendukung perbaikan dan penguatan kinerja keuangan serta operasional Perseroan secara berkelanjutan. Pengambilalihan ini didasarkan pada penilaian PMJ terhadap potensi usaha Perseroan di bidang kegiatan usahanya saat ini, serta peluang untuk melakukan pengembangan usaha ke depan melalui dukungan permodalan, jaringan usaha, dan pengalaman manajerial.

Sebagai pemegang saham pengendali baru, PMJ memiliki rencana untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, antara lain melalui pelaksanaan aksi korporasi yang bertujuan untuk

memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sehingga Perseroan memiliki kapasitas yang lebih memadai dalam menjalankan kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban-kewajiban usahanya.

Selain itu, PMJ juga berencana untuk meningkatkan kapasitas usaha Perseroan, termasuk dengan mendorong Perseroan agar memiliki fleksibilitas pendanaan dan struktur keuangan yang lebih sehat, sehingga dapat memperluas peluang perolehan proyek dan pengembangan usaha yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Melalui langkah-langkah tersebut, PMJ berharap dapat mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan dalam jangka menengah dan jangka panjang, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud

untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPSLB pertama tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan, maka RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan akan Perseroan sampaikan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan serta dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku di bidang pasar modal.

Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat, Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12440.

Surat Kuasa harus ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diterima oleh Departemen Corporate Secretary Perseroan.

Agenda RUPSLB Perseroan

1. Persetujuan penerbitan saham baru sehubungan dengan PMTHMETD dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hal tersebut.
2. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).

V. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material

dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

VI. PENUTUP

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan rencana PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada Hari Kerja di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

Bona Indah Plaza Blok A2/B8 Jl. Karang
Tengah Raya, Jakarta Selatan DKI Jakarta
12440

Telepon: + 62 21 21 7660114
Email: corsec@djaubersakti.co.id
Situs: www.djaubersakti.co.id